



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

a. Informasi Bencana Alam

<https://dibi.bnppb.go.id/>

The screenshot shows the DIBI website interface. The main content area features a map of Indonesia with various disaster icons. A navigation menu is visible at the top, and a sidebar on the right displays statistics and news.

Bencana	Meninggal	Hilang	Tertuka
728	163	15	235

Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum
34,140	348	34	255	0

Statistik:

- Pengunjung hari ini: 2 org
- Total: 129,690 org
- Online: 1 org

WhatsApp Bot | Telegram Bot

1207106202407111 : Kebakaran Hutan dan Lahan

11-07-2024, latihan kebakaran hutan dan lahan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara telah terjadi kebakaran hutan dan lahan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

a. Informasi Bencana nonAlam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

<https://dibi.bnppb.go.id/>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BERANDA PROFIL LAYANAN BERITA INFORMASI PUBLIK PENGETAHUAN KEBENCANAAN KONTAK

Tautan Terkait

- Definisi Bencana
- Potensi Ancaman Bencana
- Sistem Penanggulangan Bencana
- Siaga Bencana

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.

SHAI KNOWLE BANGKON DAN

Indonesia Sharing Knowledge & BPS/ID-Program
Akses terbuka untuk semua. Penyaluran dan
pembagian, pengumpulan, dan hasil praktisi
BPS/ID dan pihak lain.

Home Bencana Statistik Grafik Gallery Rujukan Dokumentasi

Carousel Bencana
Carousel Operator
Carousel Multimedia
Foto Bencana
Multimedia
Operator DIBI
Kontak Person

Bencana	Meninggal	Hilang	Tertuka
728	163	15	235

Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum
34,140	348	34	255	0

Pengunjung hari ini: 2 org
Total: 129,690 org
Online: 1 org

WhatsApp Bot Telegram Bot

120710620240711 : Kebakaran Hutan dan Lahan

11-07-2024, latihan kebakaran hutan dan lahan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara telah terjadi kebakaran hutan dan lahan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

a. Informasi Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

<https://dibi.bnppb.go.id/>

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

Data UNISDR menyebutkan, dalam paparan terhadap penduduk atau jumlah manusia yang ada di daerah yang mungkin kehilangan nyawa karena bencana, risiko bencana yang dihadapi Indonesia sangat lah tinggi.

Sutopo menerangkan, untuk potensi bencana tsunami, Indonesia menempati peringkat pertama dari 265 negara di dunia yang disurvei badan PBB itu. Risiko ancaman tsunami di Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan Jepang. Dalam itung-itungan UNISDR, kata Sutopo, ada 5.402.239 orang yang berpotensi terkena dampaknya.

dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhnya batuan.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Home | Bencana | Statistik | Grafik | Gallery | Rujukan | Dokumentasi

Bencana	Meninggal	Hilang	Tertuka
728	163	15	235

Rumah	Pendidikan	Kesehatan	Peribadatan	Fasum
34,140	348	34	255	0

Pengunjung hari ini: 2 org
Total: 129,690 org
Online: 1 org

WhatsApp Bot | Telegram Bot

1207106202407111 : Kebakaran Hutan dan Lahan

11-07-2024, latihan kebakaran hutan dan lahan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara telah terjadi kebakaran hutan dan lahan



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular

<https://www.lifebuoy.co.id/semua-artikel/infeksi-dan-pencegahannya/waspada-sepuluh-jenis-penyakit-ini-paling-mudah-menular.html>

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser tabs: "Webinar : IP ASN: Absensi Kehad..." and "Waspada! 10 Jenis Penyakit Ini P...".
- Address bar: "lifebuoy.co.id/semua-artikel/infeksi-dan-pencegahannya/waspada-sepuluh-jenis-penyakit-ini-paling-mudah-menular.html".
- Navigation menu: "PRODUK", "TENTANG LIFEBOUY", "KESEHATAN & KEBERSIHAN", "MISI KAMI".
- Search bar: "Dijeda" with a search icon and a "Daftar" button.
- Article title: "Waspada! 10 Jenis Penyakit Ini Paling Mudah Menular" in red text.
- Article date: "13 Oct 2020".
- Image: A close-up photograph of a person's face, showing their eyes and nose.
- Taskbar: Shows various application icons including Windows, Edge, File Explorer, Word, and Zoom. The system clock shows "9:59 12/07/2024".



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

Sumber:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/natural-toxins-in-food>

The screenshot shows a web browser displaying the WHO page 'Racun alami dalam makanan'. The page header includes the WHO logo and navigation menus for 'Topik Kesehatan', 'Negara', 'Ruang wartawan', 'Keadaan Darurat', 'Data', and 'Tentang siapa'. The main title is 'Racun alami dalam makanan' with a date of '10 Maret 2023'. Below the title is a 'Fakta-fakta kunci' section with three bullet points:

- Beberapa racun alami dapat terbentuk dalam makanan sebagai mekanisme pertahanan tanaman, melalui infestasi jamur penghasil racun, atau melalui konsumsi mikroorganisme penghasil racun oleh hewan.
- Racun alami dapat menyebabkan berbagai efek kesehatan yang merugikan dan menimbulkan ancaman kesehatan yang serius bagi manusia dan ternak. Beberapa racun ini sangat kuat.
- Efek kesehatan yang merugikan dapat berupa keracunan akut mulai dari reaksi alergi hingga sakit perut dan diare parah, dan bahkan kematian.

To the right, there is a 'Terkait' section with three related items:

- Menilai risiko kimia dalam makanan
- Platform kolaborasi keamanan pangan WHO (FOSCOLLAB)
- Standar umum Codex untuk kontaminan dan racun dalam makanan dan pakan
- Komite Codex tentang Kontaminan dalam Makanan (CCCCF)

The browser's address bar shows the URL 'who.int/news-room/fact-sheets/detail/natural-toxins-in-food'. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 10:15 on 12/07/2024.

Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi (**Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan**). Sesungguhnya bahan kimia bersifat esensial dalam peningkatan kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai sektor antara lain industri, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari padanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (*misuse*) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan antara lain **boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil**. Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah ini diketengahkan sejumlah tujuan peruntukan dari senyawa-senyawa tersebut.

- Boraks digunakan untuk mematri logam; pembuatan gelas dan enamel; anti jamur kayu; pembasmi kecoa; antiseptik; obat untuk kulit dalam bentuk salep; campuran pembersih.
- Formalin digunakan untuk pembunuh kuman sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang dan pakaian; pembasmi lalat dan berbagai serangga lain; bahan untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas dan bahan peledak; dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas; bahan untuk pengawet mayat; bahan pembuatan pupuk lepas lambat (*slow-release fertilizer*) dalam bentuk urea formaldehid; bahan untuk pembuatan parfum; bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku; pencegah korosi untuk sumur minyak; bahan untuk insulasi busa; bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood); dalam konsentrasi yang sangat kecil (< 1%) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai produk konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan pembersih karpet.
- Rhodamin B digunakan sebagai zat warna untuk kertas, tekstil (sutra, wool, kapas), sabun, kayu dan kulit; sebagai reagensia di laboratorium untuk pengujian antimon, kobal, niobium, emas, mangan, air raksa, tantalum, talium dan tungsten; untuk pewarna biologik.
- Kuning metanil selain digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat; juga digunakan sebagai indikator reaksi netralisasi (asam-basa).

Berdasarkan **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan**, bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/ asam borat, asam salisilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, serta **formalin**. Disamping itu, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 239/ Menkes/ Per/ V/ 1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya**, memuat sebanyak 30 zat warna yang dilarang digunakan untuk pangan termasuk **rhodamin B** dan **kuning metanil**. Pelarangan tersebut tentunya berkaitan dengan dampaknya yang merugikan kesehatan manusia.

Potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari masing-masing keempat bahan berbahaya tersebut adalah sebagai berikut:

- **Boraks** beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat menyebabkan efek negatif pada susunan syaraf pusat, ginjal dan hati. Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Dosis fatal untuk dewasa berkisar antara 15-20 g dan untuk anak-anak 3-6 g. Bila tertelan, dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala.
- **Formalin (larutan formaldehid)**, paparan formaldehid melalui saluran pencernaan dapat mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik. Dosis fatal formalin melalui saluran pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. Formaldehid dapat mematikan sisi aktif dari protein- protein vital dalam tubuh, maka molekul-molekul itu akan kehilangan fungsi dalam metabolisme. Akibatnya fungsi sel akan terhenti.

Pada dasarnya, formaldehid dalam jaringan tubuh sebagian besar akan dimetabolisir kurang dari 2 menit oleh enzim formaldehid dehidrogenase menjadi asam format yang kemudian diekskresikan tubuh melalui urin dan sebagian dirubah menjadi CO₂ yang dibuang melalui nafas. Fraksi formaldehid yang tidak mengalami metabolisme akan terikat secara stabil dengan makromolekul seluler protein DNA yang dapat berupa ikatan silang (*cross-linked*). Ikatan silang formaldehid dengan DNA dan protein ini diduga bertanggungjawab atas terjadinya kekacauan informasi genetik dan konsekuensi lebih lanjut seperti terjadi mutasi genetik dan sel kanker. Bila gen-gen rusak itu diwariskan, maka akan terlahir generasi dengan cacat gen. Dalam pada itu, *International Agency Research on Cancer (IARC)* mengklasifikasikannya sebagai karsinogenik golongan 1 (cukup bukti sebagai karsinogen pada manusia), khususnya pada saluran pernafasan.

- **Rhodamin B** bisa menumpuk di lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Kerusakan pada hati tikus terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati.
- **Kuning metanil** dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, rasa tidak enak dan tekanan darah rendah. Pada jangka panjang dapat menyebabkan kanker kandung kemih.

Meskipun bahan kimia tersebut telah dilarang penggunaannya untuk pangan, namun potensi penggunaan yang salah (*misuse*) hingga saat ini bukan tidak mungkin.

Terdapat berbagai faktor yang mendorong banyak pihak untuk melakukan praktek penggunaan yang salah bahan kimia terlarang untuk pangan. Pertama, bahan kimia tersebut mudah diperoleh di pasaran. Kedua, harganya relatif murah. Ketiga, pangan yang mengandung bahan tersebut menampilkan tampilan fisik yang memikat. Keempat, tidak menimbulkan efek negatif seketika. Kelima, informasi bahan berbahaya tersebut relatif terbatas, dan pola penggunaannya telah dipraktikkan secara turun-temurun. Oleh karena itulah kita sebagai konsumen hendaknya perla berhati-hati dalam memilih produk pangan antara lain dengan mengenal ciri-ciri produk pangan yang mengandung bahan terlarang. Misalnya, tahu yang mengandung formalin mempunyai bentuk fisik yang terlampau keras, kenyal namun tidak padat, bau agak menyengat (bau formalin), tidak rusak sampai 3 hari pada suhu kamar

(25° C) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10° C).

Tentu upaya lain dapat ditempuh dalam hal sulit untuk menentukan ciri-ciri fisik produk pangan yang mengandung bahan kimia yang terlarang. Misalnya, membeli dari toko/ pasar swalayan yang bereputasi baik atau mengecek apakah produk dimaksud telah terdaftar. Disamping itu, masyarakat dapat mencari informasi tentang bahan berbahaya dari berbagai sumber yang tersedia antara lain: melalui media elektronik (TV, radio, internet), media cetak (koran, leaflet, booklet, poster) atau komunikasi langsung melalui penyuluhan, seminar dan lain sebagainya. Dengan demikian, secara perlahan diharapkan terjadi perubahan perilaku dari mereka yang tidak tahu menjadi tahu dan dapat menggugah kesadaran mereka sehingga mau dan mampu untuk melakukan pengamanan paling tidak untuk lingkungan keluarganya sendiri. Pada gilirannya akan terbentuk suatu budaya yang menonjolkan perilaku kehidupan yang aman (*safety culture*) di tengah masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Badan POM bersama jajarannya yaitu Balai Besar POM/ Balai POM secara rutin melakukan pengawasan dan pengamanan termasuk melakukan sampling terhadap sejumlah sampel yang diduga mengandung bahan berbahaya antara lain: tahu, mie basah, kerupuk, ikan asin dan sebagainya untuk dilakukan uji laboratorium terhadap produk- produk tersebut, serta melakukan tindakan pengamanan yang sesuai.

SUMBER : <https://www.pom.go.id/berita/bahan-berbahaya-yang-dilarang-untuk-pangan>



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik

Rencana gangguan terhadap utilitas publik biasanya melibatkan informasi mengenai potensi pemadaman atau gangguan layanan seperti listrik, air, dan gas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Jadwal Pemadaman: Informasi tentang waktu dan durasi pemadaman yang direncanakan.
2. Area Terpengaruh: Lokasi spesifik yang akan terkena dampak.
3. Alasan Gangguan: Penyebab gangguan, misalnya pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kondisi darurat.
4. Komunikasi kepada Publik: Saluran informasi yang digunakan untuk memberi tahu masyarakat, seperti media sosial, situs web resmi, atau pengumuman langsung.
5. Dampak yang Diharapkan: Pengaruh gangguan terhadap kegiatan masyarakat, bisnis, dan layanan darurat.
6. Alternatif dan Solusi: Saran bagi warga untuk mempersiapkan diri, seperti pengisian daya perangkat elektronik atau penyimpanan air.

Jika Anda membutuhkan informasi spesifik tentang rencana gangguan di suatu daerah, silakan cek dengan penyedia layanan utilitas setempat.